

BAB III

PELAKSANAAN HAJI

A. Macam Macam Haji

Haji merupakan ibadah besar yang memerlukan kekuatan fisik dan tambahan dana bagi umat Islam yang tinggal jauh dari Mekkah. Allah mewajibkannya kecuali kepada Orang-Orang yang mampu. Sebenarnya ada tiga jenis ibadah haji. Pembagian ini dilakukan atas dasar Langkah-Langkah atau urutan pelaksanaan. Ada tiga jenis haji yaitu: *Tamattu Qiran* dan *Ifrad*. Secara umum, jama'ah haji Indonesia melaksanakan ibadah haji *Tamattu*. Lalu bagaimana cara membedakan ketiga jenis haji tersebut:²⁴

1. Haji *Tamattu*

Haji *Tamattu* adalah Melaksanakan umrah terlebih dahulu sebelum melakukan haji, Sesampainya di Mekkah mereka melaksanakan *Tawaf Qudum*, yang disebut *Tawaf* pertama, kemudian *Sa'i* dan *Tahallul*. Jama'ah haji kemudian dapat melepaskan pakaian ihramnya dan terbebas dari semua larangan yang terkait dengan *ihram*. Kemudian Bermalam di Muzdalifah. Selama tinggal di sana, jamaah dapat mengumpulkan 7-10 kerikil untuk dilemparkan ke *Jumrah Aqabah*. Setelah tengah malam, para jemaah haji dibawa kembali ke perkemahan dimina untuk melaksanakan lempar

²⁴Ahmad Zuhdi, '*Buku Ajar Manajemen Haji Dan Umrah*', Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Kerinci, (2020), h.8

jumrah. Pada tanggal 10 bulan *Zulhijjah* Orang-Orang melempar ke *Jumrah Aqaba* dan mencukur rambut mereka untuk menandai dimulainya *Tahallul*. Semua larangan haji dicabut kecuali hubungan seksual, pernikahan dan perkawinan. Setelah itu, mereka pergi ke Masjidil Haram untuk *Thawaf Ifadah* dan melaksanakan *sa'i* kedua atau terakhir hingga semua larangan terkait haji dicabut. Jika seorang jama'ah memutuskan untuk melaksanakan ibadah haji dengan cara *Tamattu*, ia harus membayar biaya nusuk, yaitu harus menyembelih seekor kambing. Jika tidak mampu karena kekurangan uang, maka hendaknya ia berpuasa selama sepuluh hari, Tiga hari ditanah suci dan tujuh hari dikampung halamannya.²⁵

Syarat sah haji *tamattu* harus memenuhi kriteria seperti yang dikemukakan dari al-Imam Hamid Al-Ghazali. Sebagai Berikut:

Seseorang (jemaah haji) harus memenuhi lima syarat sah untuk melakukan haji *tamattu'*, menurut al-Imam Hamid Al-Ghazali. Mereka harus: menjadi penduduk Makkah atau bermukim di tanah haram; tidak berada di jarak *qashar* sholat dari Makkah; mengerjakan umrah sebelum haji dan dilakukan dalam Bulan-Bulan haji. tidak kembali ke *miqat* sebelumnya untuk berniat *ihram* haji, serta niat haji

²⁵Zafira Indra and others, 'Pengaruh Ibadah Haji Dan Umrah Terhadap Spiritual , Sosial , Dan Ekonomi Umat Muslim Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidayah' Student Scientific Creativity Journal,(2024), .h 33.

dan umrahnya untuk satu orang. Hajinya akan termasuk haji *tamattu* jika telah terpenuhi ketentuan tersebut.²⁶

Beberapa ulama berpendapat bahwa haji *tamattu'* lebih utama daripada yang lain Karena :

- a. Haji *tamattu'* adalah yang paling penting karena itu adalah apa yang Rasulullah saw ajarkan kepada para sahabatnya saat mereka tiba di Mekkah.
- b. Karena tidak lama berada dalam *ihram* haji, para jamaah dapat menahan diri dari Hal-hal yang tidak perlu. Untuk haji *tamattu'*, *ihram* haji berlaku mulai tanggal 8 *Zulhijjah*, hari *Arafah*, dan sebagian dari hari ied.
- c. Memiliki kemampuan untuk mandi secara bebas antara selesai umrah dan menjelang haji.
- d. Orang-Orang yang melakukan haji *tamattu'* harus menyembelih binatang hadyu untuk diberikan kepada fakir miskin di daerah al Haram sebagaimana yang ditetapkan Allah swt.²⁷

2. Haji *Qiran*

Kalau haji dilaksanakan dengan cara *Qiran*, berarti haji dan umrah dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Jika anda telah melaksanakan *Sa'i*, maka anda telah sah menjadi *Sa'i* untuk haji dan umrah dan anda tidak perlu mengulanginya lagi pada saat *Tawaf Ifadah*. Jika dilakukan

²⁶Ahmad Kartono, *Fikih Kontemporer Haji Dan Umrah Perspektif Empat Mazhab*, Edisi 1 (Jakarta: AMZAH, 2023), h.31-32

²⁷A Solihin As Suhaili, *Tuntunan Super Lengkap Haji Dan Umrah*, (Jakarta: Cahaya Ilmu, 2016), h. 9-10

tanpa melakukan *Sa'i*, maka harus melakukan *Sa'i* pada *Tawaf Ifadah*. tidak diperbolehkan melaksanakan *Tahallul*. Selama Haji *Qiran*, dari *Wuquf* sampai selesai kegiatan amal dan kegiatan membaca tambahan dilakukan.²⁸

Setelah sampai di Mekkah para jamaah akan melaksanakan *Ihram* serta beristirahat secukupnya di pondokan, Setelah itu mereka hendaknya segera melaksanakan *Tawaf Qhudum* di Masjidil Haram. Setelah selesai, jamaah dapat memilih untuk melanjutkan *Sa'i* atau kembali ke Maktab (pondok). Apabila dilanjutkan dengan *Sa'i*, maka *Sa'i* tersebut terhitung sebagai *Sa'i* untuk Haji dan tidak perlu *Sa'i*. Sehingga esok hari ketika melaksanakan *Tawaf Ifadah* tidak perlu *sa'i* lagi. Yang perlu diingat, Setelah menuntaskan *Sa'i* tidak diperbolehkan lagi mencukur dan kembali ke pondok dalam keadaan *ihram* sembari menunggu selesainya ibadah haji dan ibadah umrah secara bersamaan.²⁹

3. Haji Ifrad

Haji *Ifrad* ini merupakan kebalikan dari haji *Tamattu* di mana mengutamakan untuk menunaikan haji kemudian umrah di luar masa haji. yaitu haji dan umrah,

²⁸Zafira Indra and others, 'Pengaruh Ibadah Haji Dan Umrah Terhadap Spiritual , Sosial , Dan Ekonomi Umat Muslim Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidayah' Student Scientific Creativity Journal,(2024), h.34

²⁹Sujiat Zubaidi Dihyatun Masqon, *Panduan Praktis Haji Dan Umrah*, Edisi 3 (Jakarta: UNIDA Gontor Press, Sustainability (Switzerland), 2019), h. 26

dilaksanakan secara terpisah, yaitu pada waktu yang berbeda, tetapi masih dalam satu musim haji. Pertama-tama dilaksanakan ibadah haji, kemudian disusul dengan ibadah umrah pada musim haji atau waktu haji.³⁰

Dengan kata lain, seseorang melakukan *ihram* haji hingga selesainya haji, kemudian melakukan *ihram* lagi untuk melaksanakan umrah di luar bulan haji, apabila sebelumnya ia belum pernah melaksanakan umrah yang berkaitan dengan haji (sebelum tanggal 1 Syawal pada tahun yang sama). Seperti uraian sebagai berikut:

Setelah datangnya bulan haji, maka barang siapa yang hendak menunaikan haji *Ifrad*, setelah sampai di tempat pemondokannya di Mekkah, wajib melakukan *Ihram*, meletakkan barang bawaan, beristirahat yang cukup, dan segera menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan *Tawaf Khudum* (*Tawaf Kedatangan*). Dan kemudian dapat memilih untuk melanjutkan dengan *Sa'i* atau kembali ke pondokan. Jika dilanjutkan dengan *Sa'i* maka *sa'inya* ini dihitung sebagai *sa'i* untuk haji sehingga besok *Tawaf ifadah* tidak perlu lagi *sa'i*. anda harus ingat bahwa anda tidak boleh mencukur rambutmu setelah *Sa'i*. Kemudian ia kembali ke pondoknya sambil tetap mengenakan pakaian *ihram* dan

³⁰Evri Ekadiansyah, 'Implementasi Aplikasi Tuntunan Ibadah Haji Berbasis Animasi', Seminar Nasional Informatika, (2013), h.47

menunggu hingga ia menyelesaikan seluruh rangkaian ritual haji. Kemudian dia tidak akan dihukum.³¹

B. Proses Pendaftaran Haji

Persiapan untuk melakukan ibadah haji sangat penting, mencakup persiapan fisik, mental, dan keuangan. Dengan demikian, sudah menjadi kewajiban hukum bagi orang-orang di seluruh dunia untuk memahami secara menyeluruh prosedur pendaftaran haji sebelum mendaftar sebagai calon haji di Tahun-Tahun mendatang.³²

Pendaftaran haji adalah kumpulan tindakan pemerintah yang terus-menerus berkelanjutan dan teratur, yang mencakup pencatatan identitas, pengumpulan, pengolahan data, pembukuan, penyajian, dan pemeliharaan data jemaah calon haji. Ini termasuk memberikan nomor porsi kepada jemaah calon haji sebagai bukti hak dan kewajibannya sebagai calon jemaah haji setelah memenuhi syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah.³³

Proses pendaftaran adalah tahapan keseluruhan proses yang memenuhi persyaratan administratif dan memungkinkan masyarakat untuk menjadi calon jemaah haji.

³¹Sujiat Zubaidi Dihyatun Masqon, *Panduan Praktis Haji Dan Umrah*, Edisi 3 (Jakarta: UNIDA Gontor Press, Sustainability (Switzerland), 2019), h. 25-26

³²MursaL Noer BM, *Digitalisasi Haji: Transformasi Dan Implementasi Sistem Informasi Dan Komputersasi Haji Terpadu (SISKOHAT)*, Edisi 1 (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2024), h.88

³³Syofyan Hadi, Iswanto Agus, and Achmad Nidjam, 'Efektifitas Prosedur Pendaftaran Haji Melalui Rekayasa Ulang Proses Bisnis', *Jurnal Penelitian Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 28.3 (2015). h. 416

Prosedur yang ditetapkan oleh Kementrian Agama untuk pendaftaran haji adalah sebagai berikut:

1. Calon jamaah haji harus membuka rekening tabungan haji di bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH).
2. Mereka harus melakukan setoran awal dan membayar biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH).
3. Mereka harus melakukan cek kesehatan di puskesmas tempat tinggal mereka untuk mendapatkan surat keterangan kesehatan dari dokter. Ibadah haji adalah rukun Islam *kelima* yang harus dilakukan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat *Istita'ah*, baik secara ekonomi, fisik, maupun mental. Ini adalah ibadah yang hanya harus dilakukan sekali seumur hidup. Pengecekan kesehatan dilakukan terhadap jamaah haji untuk memenuhi persyaratan *Istita'ah*.
4. Mereka menyerahkan persyaratan pendaftaran haji ke petugas Kantor Kementrian Agama untuk diverifikasi kelengkapannya.
5. Jamaah haji mengisi formulir pendaftaran haji dan dikirim ke petugas Kantor Kementerian Agama untuk didaftarkan ke SISKOHAT, dan diberikan bukti pendaftaran haji.
6. Jamaah haji menerima lembar bukti pendaftaran haji yang sudah ditandatangani dan dibubuhi dengan cap

dinas oleh petugas yang bertugas di kantor Kementerian Agama untuk menyerahkan kepada (BPS BPIH).³⁴

Pendaftaran Jamaah Haji dilakukan pada setiap hari kerja sepanjang tahun. Oleh karena itu, calon jamaah haji harus melakukan setoran awal BPIH pada BPS BPIH. Semua bukti setoran awal BPIH harus ditandatangani dan dibubuhi oleh BPS BPIH dengan cap dinas, dan masing-masing diberikan pas foto berukuran 3 x 4 cm.

7. Setoran awal BPIH ditransfer ke rekening menteri agama oleh BPS BPIH, dan calon jamaah haji menerima nomor porsi. Setelah mendapatkan nomor porsi, pendaftaran Jamaah Haji dinyatakan sah.
8. Setelah itu, jamaah haji menunggu informasi tentang pelunasan BPIH. Proses ini disebut *Waiting*. Daftar yang digunakan oleh calon jamaah haji untuk menunggu jadwal keberangkatannya dengan nomor urut yang ditetapkan dalam jangka waktu yang tidak pasti, hanya dapat mengetahui kapan atau tahun berapa keberangkatannya.
9. Kemudian jamaah haji harus mengunjungi BPS BPIH untuk melakukan setoran pelunasan BPIH dan mendapatkan bukti pelunasan. Kemudian Jamaah haji

³⁴Anugrah Rachmadi, 'Studi Tentang Rekrutmen Calon Jamaah Haji Dalam Keberangkatan Ke Saudi Arabia Di Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda', E-Journal Ilmu Pemerintahan, 2.2 (2014), h.2378

datang ke kantror kementrian agama Kab/Kota untuk melaporkan dan menyerahkan bukti setoran pelunasan BPIH.

10. Setelah-Nya Jamaah haji mendapatkan bimbingan mansik haji di kantror kementrian agama. Dan jemaah haji menunggu surat panggilan masuk asrama (SPMA). Calon jamaah haji harus mengikuti tahapan proses standar. Semua proses ini berhubungan satu sama lain, jadi Anda harus mengikuti semua tahapan yang ada.³⁵

C. Ketentuan *Dam* (Denda)

Ibadah haji merupakan salah satu bentuk ibadah yang telah dilakukan sejak zaman Nabi Ibrahim (AS) dan terus berlanjut hingga saat ini. Akan tetapi, pada saat itu ibadah haji justru disalahgunakan sebagai ajang pamer dan kebanggaan, sehingga pelanggaran terhadap proses kegiatan sudah terjadi sejak awal pelaksanaan ibadah haji.

1. Pengertian *Dam*

Dam” berasal dari bahasa Arab dan berarti darah. Namun dalam arti yang lebih luas, *Dam* merupakan bentuk pelanggaran terhadap ritual haji. Misalnya, mengucapkan/berbicara tidak senonoh ketika berdiri di *Arafah*, atau tindakan apa pun yang melanggar seperti

³⁵Anugrah Rachmadi, ‘Studi Tentang Rekrutmen Calon Jamaah Haji Dalam Keberangkatan Ke Saudi Arabia Di Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda’, E-Journal Ilmu Pemerintahan, 2.2 (2014), h.2379

menebang pohon, mengumpulkan daun, atau membunuh hewan. Di sisi lain, *Dam* muncul melalui proses ibadah, seperti haji *Tamattu*. Di bawah sistem ini, jemaah haji harus menyembelih seekor kambing atau berpuasa selama total 10 hari-tiga hari di Mekkah dan tujuh hari di Indonesia.³⁶

Dam merupakan denda atau tebusan yang dijatuhkan kepada seseorang yang melaksanakan ibadah haji atau umrah dengan melanggar ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan. Pelanggaran tersebut misalnya, mengabaikan larangan *ihram* atau tidak menyelesaikan ibadah wajib hajinya. Siapa pun yang melaksanakan haji *Tamattu* atau *Qiran* diharuskan membayar *dam*. Ini bukan hukuman, melainkan ungkapan rasa syukur atas keringanan yang diperoleh dari pelaksanaan haji (tidak seperti haji *Ifrad*).³⁷

2. Sebab-Sebab Terkena *Dam*

Seseorang wajib membayar *dam* karena Alasan-Alasan Sebagai berikut:³⁸

- a. Ada aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Syariah mengenai pembayaran *Dam*, seperti *dam*

³⁶Mahfudzi, 'Penerapan *Dam* Ibadah Haji Dalam Perspektif Islam', *Journal of Islamic Education*, 3.1 (2021), h. 4-5

³⁷M Muzakkir A MS, *Tuntunan Manasik Haji & Umrah Perspektif Syari'at Dan Tasawuf*, Edisi 2 (Medan: Perdana Mulya Sarana, 2018), h. 22-24

³⁸Sujiat Zubaidi Dihyatun Masqon, *Panduan Praktis Haji Dan Umrah*, Edisi 3 (Jakarta: UNIDA Gontor Press, Sustainability (Switzerland), 2019), h. 62-63

yang dikenakan pada jamaah haji *Tamattu* dan *Qiran*. *Dam* ini disebut *Dam al-Nusuk*: Masyarakat yang terkena dampak *dam* Nusuk ini diperbolehkan memakan sebagian daging hewan ternak yang disembelih.

- b. Jika kita melakukan kesalahan, hal ini dapat terjadi karena alasan yaitu seperti Melanggar larangan haji atau umrah, Tidak melaksanakan wajib haji atau umrah, Tertinggal, dan tidak dapat mabit di Muzdalifah. Ishar (Terhalang) untuk bepergian dan tidak dapat melanjutkan haji atau umrah. *Dam* ini disebut *Dam Al-Isa'a*. Bagi yang terkena dampak *Dam al-Isa'a* dilarang keras memakan bagian mana pun dari daging hewan yang disembelih.

3. Macam-Macam *Dam*

Dalam hal pelaksanaannya, ada dua jenis *Dam* yaitu:

- a. *Dam Tartib* Artinya, *Dam* yang dilaksanakan secara berurutan. Yang mana kita harus menjalankan *dam* dari urutan pertama, dan jika kita tidak dapat menjalankannya saat itu, kita harus menjalankannya di urutan berikutnya. Contoh: *Dam* Haji *Tamattu* atau Haji *Qiran*, tergantung urutannya, berarti menyembelih seekor kambing atau berpuasa selama sepuluh hari (tiga hari di tempat suci dan tujuh hari di tanah air). Jika persediaan menipis atau habis dan

kambing tidak dapat disembelih, maka langkah berikutnya, yaitu puasa selama 10 hari, dan Selama Kita dapat membeli seekor kambing, Kita tidak diperbolehkan berpuasa selama 10 hari.

- b. *Dam Takhyir* berarti menjalankan *Dam* dengan memilih satu dari beberapa opsi yang diberikan (Contoh: *Dam* Mencabut tiga helai rambut atau lebih, atau memotong tiga kuku, setara dengan menyembelih seekor kambing, memberi tiga shas (beras, gandum, dan sebagainya). kepada enam orang miskin, atau berpuasa selama tiga hari. Dia bebas memilih salah satu pilihan tersebut.

c. *Dam Ta'dil*

Dam Ta'dil yaitu kebalikan dari *dam Taqdir*. ini adalah *dam* yang nilainya belum ditentukan tetapi didasarkan pada kesesuaian, kelayakan, atau nilai estimasi yang dianggap sebanding. Contoh:

Dam tadir yakni tartib, yakni hubungan seksual dengan Suami/istri, merusak dan membatalkan haji atau umrah. Kemudian dendanya yakni sebagai berikut:

1. Menyembelih seekor unta, atau jika tidak mampu, Menyembelih seekor sapi, atau jika tidak mampu, Menyembelih tujuh ekor kambing, atau jika tidak mampu, Memberi makan orang miskin dengan

hasil penjualan seekor unta, atau jika tidak mampu, Mereka berpuasa satu *mud* satu hari dengan beras atau gandum seharga satu unta, Jika harga seekor unta 2.000 riyal dan harga beras atau gandum 2 riyal per ekor, maka keduanya harus berpuasa selama 10 hari. Kemudian *Dam Ta'dil* yang *Takhyir* dibaca seperti *dam* bagi orang yang membunuh hewan:

2. Misalnya, jika binatang yang akan disembelih adalah seekor rusa, maka damnya harus menyembelih seekor kambing. Ketika seekor kuda dibunuh, Damnya menyembelih seekor sapi.
3. Kemudian memberi makan orang miskin seharga seekor hewan yang sepadan. Puasa satu hari untuk memperoleh satu *mud* beras atau gandum yang nilainya setara dengan satu ekor hewan yang sepadan baginya.

Pelaksanaan *dam*, untuk penyembelihan maupun untuk penyediaan makanan, hanya boleh dilakukan di Makkah *Al-Mukarrama* dan sekitarnya. Akan tetapi, apabila jamaah haji terhalang untuk menyembelih (*Ihshar*), maka apabila penyembelihan tidak dapat dilakukan di tempat mereka atau hewan yang disembelih tidak tersedia

di tempat mereka, maka pelaksanaan penyembelihan-Nya dialihkan ke tanah haram.³⁹

D. Proses Keberangkatan dan Kepulangan Haji

Dokumen haji sangat penting untuk pemberangkatan ibadah haji karena di dalamnya terdapat identitas jemaah haji, yang akan memudahkan identifikasi dalam kasus yang tidak diharapkan. Selain itu, dokumen haji yang digunakan oleh jemaah haji Indonesia di Arab Saudi adalah syarat untuk mendapatkan izin dan dicatat sebagai jemaah haji Indonesia oleh pemerintah Arab Saudi. Dokumen haji yang dimaksud meliputi: Paspor dan Visa Jemaah Haji.⁴⁰

Proses pengurusan paspor jemaah haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama termasuk koordinasi dengan kantor imigrasi regional, serta regionalisasi;

- 1) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama menetapkan petugas dari kantor kementerian agama kabupaten atau kota yang akan ditugaskan untuk mengambil paspor dari kantor imigrasi sesuai usulan kepala kantor kementerian agama kabupaten atau kota;
- 2) Menerima dan menyatukan lembar bukti setor lunas BPIH (warna merah muda) pada paspor;

³⁹Sujiat Zubaidi Dihyatun Masqon, *Panduan Praktis Haji Dan Umrah*, Edisi 3 (Jakarta: UNIDA Gontor Press, Sustainability (Switzerland), 2019), h. 63-65

⁴⁰Herni Yuliani, Ahmad Sarbini, and Herman Herman, 'Implementasi Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Dalam Transparansi Informasi Kepada Calon Jemaah Haji', *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 1.2 (2016), h. 112

- 3) mengkonfirmasi dan menginput nomor paspor ke dalam siskohat;
- 4) Memperbarui informasi jemaah haji jika nama petugas atau jemaah haji berbeda dari bukti setoran lunas BPIH dan paspor;
- 5) Mencetak identitas jemaah haji dalam dokumen administrasi perjalanan ibadah haji (DAPIH);
- 6) Menempelkan pas foto dan setempel dinas pada dokumen administrasi perjalanan ibadah haji (DAPIH) dan panandatanganan DAPIH oleh pejabat yang berwenang (lembar sobekan);
- 7) Berdasarkan cabang bank, buat nominatif provinsi dan bukti setor pelunasan BPIH lembar Ke-2 (warna merah muda). Nama provinsi, kabupaten, nomor nominatif, dan paraf petugas harus ditulis pada bukti setor pelunasan BPIH, dan kemudian kirim paspor dan kelengkapannya ke direktorat pelayanan haji untuk proses pemvisaan;
- 8) Mengirimkan paspor dan kelengkapannya ke direktorat pelayanan haji untuk proses pemvisaan;
- 10) Mengirimkan paspor untuk pemvisaan ke direktorat pelayanan haji sesuai dengan plotting pemberangkatan kloter;
- 11) Mengirim dan mengambil paspor ke atau dari direktorat pelayanan haji harus dilakukan sesuai dengan persyaratan berikut: Surat tugas atau mandat

pengambilan yang telah selesai divisa, Surat perintah perjalanan dinas (SPPD) selama tiga hari; Menghitung jumlah paspor yang telah divisa dan mencocokkan nama yang dikeluarkan oleh tim penyelesaian paspor haji; Memeriksa stiker visa dengan nama dan foto jemaah haji; Menandatangani berita acara penyerahan paspor; Mengirim paspor ke embarkasi untuk diserahkan kepada jemaah haji yang bersangkutan; Menggabungkan paspor jemaah haji yang sudah divisa dengan DAPIH. Data Pengamanan Identitas Jemaah Haji terdiri dari data yang dimasukkan oleh petugas dari berbagai proses yang dilakukan oleh jemaah haji. Setelah Anda menyelesaikan pendaftaran diri dan perlengkapan dokumen haji, Anda akan dicatat sebagai calon jemaah haji dengan identitas warga negara Indonesia yang sah. Ini akan memudahkan pencarian jika Anda hilang karena tidak tahu peta Tanah Haram. Akibatnya, menjaga kerahasiaan jemaah haji sangat penting.⁴¹

Visa Haji adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan Kerajaan Arab Saudi yang ditetapkan oleh pemerinatah Kerajaan Arab Saudi yang memuat persetujuan bagi warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk masuk dan melakukan

⁴¹Herni Yuliani, Ahmad Sarbini, and Herman Herman, 'Implementasi Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Dalam Transparansi Informasi Kepada Calon Jemaah Haji', *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 1.2 (2016), h. 113

perjalanan (ibadah Haji) kewilayah Kerajaan Arab Saudi. Pemvisaan paspor jemaah haji dilaksanakan mulai bulan Sya'ban tanggal 25 Dzulqa'dah setiap tahunnya Pemberangkatan. Fungsi Siskohat dalam hal pemulangan adalah dalam hal pendataan Jemaah Haji. Dimana sistem ini memastikan jumlah Jemaah Haji yang pulang sesuai dengan jumlah Jemaah Haji yang berangkat setiap kloternya. Pemantau ini memudahkan jika sewaktu-waktu ada jumlah Jemaah Haji berkurang atau bertambah. Pemberangkatan Jemaah Haji dilakukan dengan beberapa langkah:⁴²

- a. Di Asrama Haji
 1. Ketika di Asrama Haji Embarkasi:
 - a. Menyerahkan surat panggilan masuk Asrama (SPMA) dan bukti setor lunas BPIH warna biru.
 - b. Menerima kartu makan dan akomodasi.
 - c. Menimbang dan memeriksakan barang bawaan (koper).
 - d. Mengikuti pelatihan manasik haji.
 - e. Menerima paspor dan gelang identitas yang diperlukan.⁴³

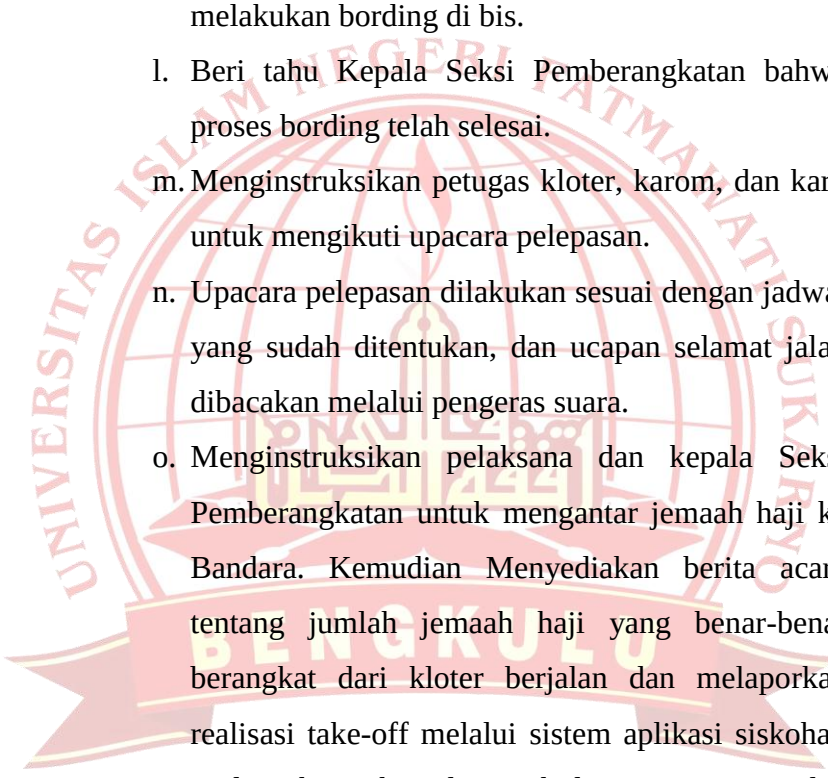
⁴²Herni Yuliani, Ahmad Sarbini, and Herman Herman, 'Implementasi Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Dalam Transparansi Informasi Kepada Calon Jemaah Haji', *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 1.2 (2016), h.115-116

⁴³Gus Arifin, *Tips Dan Trik Untuk Ibadah Haji Dan Umrah*, Edisi 1 (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), h 58

b. Fase 1 Keberangkatan:

1. Melakukan proses chack-in jemaah haji di asrama haji dan di bandara sebelum keberangkatan ke Arab Saudi:

- a. Mencatat tas kabin dan bagasi;
- b. Berkolaborasi dengan PPIH Embarkasi;
- c. Melakukan transportasi jemaah haji, tas kabin, dan bagasi tercatat dari asrama haji ke bandara embarkasi;
- d. Membentuk staf yang akan membantu jemaah haji;
- e. Menjaga jemaah haji dan bagasi tercatat selama perjalanan darat dari asrama haji ke bandara embarkasi.
- f. Melaporkan kepada Kepala Seksi Pemberangkatan tentang tanggal keberangkatan jemaah haji dari bandara.
- g. Berkolaborasi dengan sektor—sektor yang berkaitan dengan keberangkatan jemaah haji ke Bandara.
- h. Menginstruksikan kepada Pelaksana untuk mengarahkan jemaah haji sesuai dengan rute pemberangkatan yang telah ditetapkan.
- i. Menginstruksikan jemaah haji untuk melewati pintu detektor/metal.

- 
- j. Menginstruksikan jemaah haji yang telah melewati pintu metal detector untuk naik bis secara teratur sesuai dengan nomor kursi dan bis yang ditetapkan oleh Saudi Arabian Airlines.
 - k. Membantu jemaah haji untuk penyelenggaraan: melakukan boarding di bis.
 - l. Beri tahu Kepala Seksi Pemberangkatan bahwa proses boarding telah selesai.
 - m. Menginstruksikan petugas kloter, karom, dan karu untuk mengikuti upacara pelepasan.
 - n. Upacara pelepasan dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, dan ucapan selamat jalan dibacakan melalui pengeras suara.
 - o. Menginstruksikan pelaksana dan kepala Seksi Pemberangkatan untuk mengantar jemaah haji ke Bandara. Kemudian Menyediakan berita acara tentang jumlah jemaah haji yang benar-benar berangkat dari kloter berjalan dan melaporkan realisasi take-off melalui sistem aplikasi siskohat. Melaporkan kepada Kabid Penerimaan dan Pemberangkatan tentang hasil pemberangkatan kloter. dan Menerima laporan tentang bagaimana realisasi pemberangkatan berakhir.

c. Fase 2 Kepulangan

1. Di Arab Saudi

- a) Penimbangan dan pemeriksaan x-ray bagasi di Makkah untuk jemaah haji yang kembali dari gelombang I dan penimbangan dan pemeriksaan x-ray dilakukan di Madinah untuk jemaah haji dari gelombang kedua yang pulang;
- b) Mengangkut bagasi yang dicatat di kamar hotel di Makkah atau Madinah ke bandara KAIA Jeddah atau AMAA Madinah;
- c) Bagasi dan tas kabin tercatat diangkut dalam satu kloter bersama pemiliknya;
- d) Bagasi tercatat ditimbang dan diangkut mulai H-2 sebelum pemulangan kloter pertama.
- e) Mengganti boarding pass yang hilang setelah berkonsultasi dengan PPIH Arab Saudi; memberikan layanan boarding mulai dari persiapan jemaah haji untuk keberangkatan di plaza bandara, mengangkut jemaah haji dari ruang tunggu bandara sampai mereka naik pesawat;

2. Di bandara debarkasi dan menuju asrama haji saat kepulangan: a) Mengangkut penumpang ke asrama haji dari bandara debarkasi; b) Menangani jemaah haji selama berada di bandara debarkasi; c)

Mengawasi perjalanan darat menuju asrama haji;
Mengirimkan manifest dan menandatangani berita
kedatangan acara.⁴⁴

E. Pokus Ibadah Haji

Haji adalah kata yang paling umum digunakan untuk mengacu pada ziarah ke Tempat-Tempat suci tertentu dalam upaya mendekatkan diri kepada tuhan dan pemilik tempat suci tersebut. Dalam agama mana pun, pemahaman seperti ini diterima dan dibenarkan. Di dunia nyata atau di masa lalu, orang melakukan haji ini sebagai bagian dari upacara agama. Setiap umat berusaha sebaik mungkin untuk dapat beribadah haji, apakah untuk mendapatkan berkah dalam hidup atau untuk mendekatkan diri kepada tuhan. Oleh karena itu, ibadah ini dapat mudah dilakukan dan mereka menetapkan waktu tertentu. Hari-hari tersebut dianggap sebagai hari yang agung atau hari raya, dan mereka digunakan sebagai tempat untuk berkumpul dengan senang-senang setelah berziarah ke Tempat-Tempat suci dan melakukan Ritual-ritual-Nya.⁴⁵ Adapaun fokus utama dalam beribadah bisa kita lihat sebagai berikut:

⁴⁴Herawati, *Implementasi Peraturan Angkutan Udara Keberangkatan Dan Kepulangan Jamaah Haji Indonesia*, Multazam : Jurnal Manajemen Haji Dan Umrah, 2.2 (2022), h. 217-219

⁴⁵Nawawi, *'Rekontruksi Pelaksanaan Ibadah Haji Dengan Menggunakan Teori Iqtidhaun Nash'*, Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah, 06.01 (2021), h. 5-6

1. Memahami Proses Ibadah Haji

Pelajari secara menyeluruh semua langkah-langkah yang diperlukan untuk menjalankan ibadah haji, termasuk *tawaf, sa'i, dan wukuf di Arafah*, antara ritual lainnya. Dan Bersiaplah dengan baik agar Anda dapat melakukan ibadah dengan hati-hati dan khidmat.

2. Menjaga Fokus Ibadah

Bagi umat Islam, melaksanakan haji memberikan kesempatan untuk mencurahkan seluruh perhatian mereka pada ibadah dan meningkatkan hubungan spiritual mereka dengan Allah Swt. Dengan meninggalkan kesibukan sehari-hari mereka, jamaah haji dapat mencapai tingkat ketenangan dan kesadaran yang lebih tinggi.⁴⁶

Fokus dalam beribadah haji adalah menempatkan prioritas utama pada Niat yang tulus dan menjaga ibadah secara khushyuk dan benar; Niat yang Suci: Seorang Muslim, sebelum memulai ibadah haji, harus memantapkan niat yang tulus untuk melakukan haji semata-mata karena Allah Swt. Niat ini harus murni dan tulus, tanpa mengandung Unsur-Unsur yang tidak perlu seperti unsur *riya'*, yang berarti pamer, atau *sum'ah*, yang berarti mendengar pujian orang lain. Kemudian meninggalkan Kehidupan Dunia: Selama menjalani ibadah haji, seorang jamaah diharuskan untuk

⁴⁶[prudentialsyariah.co.id,"persiapan-haji"](https://prudentialsyariah.co.id/persiapan-haji) ,4 Juni 2024.
<[https://prudentialsyariah.co.id / Persiapan Haji/](https://prudentialsyariah.co.id/Persiapan-Haji/)> [Diakses. 1 Mei 2025]

meninggalkan kehidupan duniawi mereka dan mencurahkan perhatian mereka sepenuhnya pada ibadah kepada Allah Swt. Ini berarti merenungkan makna dan tujuan ibadah haji dan menghindari semua jenis perbuatan dosa. Setelah itu, Memahami aturan; Jamaah haji wajib mematuhi semua Undang-Undang dan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. bertanggung jawab untuk transportasi, penginapan, dan rute ibadah haji. Ketaatan ini termasuk dalam pentingnya kesempurnaan ibadah. Menjaga Keselamatan dan Kesehatan: Keselamatan dan kesehatan jamaah haji adalah hal yang paling penting. Mereka harus mengikuti protokol keamanan untuk mencegah bahaya fisik dan penyakit. seperti menjaga kebersihan, makan makanan sehat, dan menghindari kumpulan orang yang dapat membahayakan.⁴⁷

F. Waktu Pelaksanaan Ibadah Haji dan Tata Cara Pelaksanaan Ibadah Haji

Ibadah haji merupakan salah satu ibadah yang paling berat karena memerlukan banyak persiapan. Seorang muslim harus mempersiapkan banyak uang, waktu, tenaga dan juga kesehatan. Oleh karena itu, orang yang melakukan ibadah haji harus Benar-Benar ikhlas dan hanya

⁴⁷baznas.jogjakota.co.id/ , " Tata Cara dan Sunnah-Sunnah dalam, Pelaksanaan,Ibadah Haji", 2 Mei 2024." <https://baznas.jogjakarta.co.id/Tata_Cara_dan_Sunnah-Sunnah_dalam_Pelaksanaan_Ibadah_Haji/> [Diakses, 1 Mei 2025)

mengharapkan keridhaan Allah SWT. Allah SWT telah menetapkan Bulan-Bulan untuk melaksanakan ibadah haji, seperti puasa Ramadhan. Bulan-Bulan tersebut adalah Syahwal, Zulkaidah, dan Dzulhijjah. Dengan demikian, orang yang Benar-benar melakukan pengorbanan besar ini diharapkan diterima ibadah haji-Nya.⁴⁸

Naik haji ke Baitullah adalah rukun Islam yang terakhir, yang berarti berkunjung ke tanah suci (baitullah) untuk melakukan berbagai amal ibadah sesuai dengan Syarat, Rukun, dan waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan ibadah haji jamaah harus memastikan untuk memenuhi Syarat dan Rukun dan Wajib haji:

1. Syarat Haji

Haji memang suatu kewajiban bagi kaum muslim. Akan tetapi, ada syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan.

Adapun Syarat-Syarat Haji diantaranya:⁴⁹

- a. Islam. Ibadah haji hukumnya wajib hanya bagi yang beragama Islam, namun tidak bagi yang non-Muslim. Jika seorang kafir melaksanakan haji maka hajinya batal dan jika ia telah menjadi muallaf maka ia wajib mengulang haji.

⁴⁸Muhammad Najib Yusak Burhanudin, *Fikih Madrasah Ibtidaiyah*, Edisi 1 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2021), h. 91

⁴⁹Andi Intan Cahyani, 'Pelaksanaan Haji Melalui Penerapan Formal Dalam Peraturan Haji Di Indonesia', *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, (2020), h.107-108

- b. Baligh, yaitu batas usia yang diperlukan untuk melaksanakan ibadah haji, juga termasuk dalam syarat sahnya haji. Apabila anak-anak yang belum baligh (dewasa) menunaikan ibadah haji, maka ibadah hajinya sah dan memperoleh pahala sunnah yang Setelah mereka dewasa, mereka diwajibkan untuk menunaikan haji lagi.
- c. Berakal, yaitu orang yang sehat mental, sakit mental, atau bodoh tidak wajib menunaikan haji.
- d. Bagi orang yang mampu, Dalam hal ini, “mampu seperti sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan finansial untuk melaksanakan ibadah haji.

2. Rukun-Rukun dalam Haji

Dalam melaksanakan ibadah haji terdapat rukun-rukun haji yang wajib dilakukan, diantaranya:

- a. *Ihram*, yaitu niat untuk menunaikan atau melaksanakan serangkaian ibadah haji.

Adapun niatnya yaitu:

نَوَيْتُ الْحَجَّ وَأَحْرَمْتُ بِهِ لِلَّهِ تَعَالَى لَبَيْكَ اللَّهُمَّ بِحَجٍّ

*nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala/
labbaika Allahumma hajjan.*

- b. *Wukuf*, yaitu tinggal di Arafah. *Wukuf* di Arafah dimulai saat matahari terbenam (tanggal 9 Zulhijjah)

dan berakhir saat matahari terbit atau Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah.

- c. *Tawaf*, Setelah melaksanakan *Wukuf*, barulah melaksanakan *tawaf*, jamaah dianjurkan untuk berjalan setelah *tawaf* di belakang Makam Ibrahim, mencium Hajar Aswad, membaca doa dan dzikir, serta melaksanakan shalat sunnah dua rakaat. *Tawaf* ini juga mencakup persyaratan seperti penyucian hadas, membersihkan pakaian, tubuh, dan tempat dari najis, serta menutupi aurat.
- d. *Sa'i*, melakukan perjalanan atau berlari-lari kecil antara Bukit *Safa* dan *Marwa*. Yang dilakukan sebanyak 7 kali.
- e. *Tahalul*, adalah pencabutan sekurang-kurangnya tiga helai rambut dengan cara mencukur atau memotong rambut tersebut.
- f. Tertib, Bersikap tertib, yaitu mengutamakan apa yang perlu diusahakan dari Pilar-Pilar di atas dan berupaya menyelesaikanya.⁵⁰

3. Wajib Haji

Mempersiapkan diri adalah syarat utama untuk dapat melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu, untuk melakukan ibadah dengan aman dan Nyaman bagi

⁵⁰Nisya Nainita Simbolon and Imsar, 'Manajemen Pelayanan Haji Dan Umroh Di Kantor Kementerian Agama Sumatera Utara', Jurnal Pendidikan Tambusai, 5.3 (2021), h. 8932-8933

dirinya sendiri dan Orang-Orang di sekitarnya, seseorang harus melakukan segala upaya yang mungkin untuk mencapai kesempurnaan dalam ibadah⁵¹

Adapun Wajib haji terdiri dari ibadah yang harus dikerjakan selama haji. Jika wajib haji tidak dilaksanakan, maka haji tersebut tidak batal, namun dapat diganti dengan membayar *dam* (denda). Seperti yang kita ketahui dibawah ini adalah beberapa urutan dalam wajib haji yaitu:⁵²

- a. Wajib Haji melibatkan beberapa kegiatan, termasuk melakukan *ihram* sesuai dengan *miqat* yang ditentukan.
- b. bermalam di Muzdalifah. Setelah tengah malam.
- c. Melempar *Jumrah "Aqaba"* diadakan pada hari raya Idul Adha.
- d. Melempar ketiga *Jumrah* dilaksanakan pada hari Tasyriq (tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah) setelah matahari terbenam di barat. Orang-Orang menghabiskan dua atau tiga malam (*mabit*) di Mina. Pada hari *Tasyrik*.

⁵¹Dwi Ananda and others, 'Analisis Tentang Permasalahan Kekinian Yang Timbul Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji', Jurnal Inspirasi Pendidikan (ALFIHRIS), 2.3 (2024), h. 56

⁵²Mappanyompa Saprun, 'Efektivitas Bimbingan Manasik Haji Dan Umroh Di Masjid Riadhlus Sholihin Dusun Bertais', Ibtida'iy : Jurnal Prodi PGMI, 7.2 (2022), h. 8

- e. Melaksanakan *Tawaf Wada* (*Tawaf* perpisahan bagi yang meninggalkan Mekkah) selama haji sambil menghindari semua larangan-Nya.

Wajib haji mengacu pada semua tugas yang harus dilakukan oleh jemaah haji. Barangsiapa meninggalkan wajib haji maka ia berdosa, namun tidak membatalkan ibadah hajinya. wajib Haji berbeda dengan rukun haji. Barangsiapa dengan sengaja atau tidak sengaja meninggalkan salah satu rukun haji, maka hajinya rusak dan batal. Akan tetapi, jika seseorang mengabaikan wajib haji, maka ia berdosa karena sengaja mengabaikannya. Jika seseorang tidak mampu melaksanakan wajib haji karena mendapat pengecualian syariat dari kewajiban menunaikan ibadah haji, maka ibadah hajinya sah dan dia tidak melakukan dosa apapun.⁵³

Kemudian ada Sunnah-Sunnah dan Larangan ketika berihram haji yaitu sebagai berikut:⁵⁴

1. Sunnah-Sunnah Haji

Banyak sunnah haji, termasuk yang berkaitan dengan *ihram*, *thawaf*, *sa'i*, dan *wukuf* yaitu:

- a. Mandi sebelum *ihram*.
- b. Memakai kain *ihram* baru.
- c. Meningkatkan jumlah *talbiyah*.

⁵³Ahmad Sarwat, Lc, *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Haji & Umrah*, Edisi 1 Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2019), h. 185

⁵⁴Muhammad Fadhly and others, 'Pendidikan Tata Cara Pelaksanaan Haji Dan Umrah Bagi Mahasiswa PGMI Pada Mata Kuliah Fiqih Ibadah', *ALFIHRIS : Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 2.2 (2024), h. 158

- d. Melakukan *thawaf qudum* (kedatangan), dan shalat dua rakaat thawaf.
- e. Bermalam di Mina.
- f. Mengikuti pola *ifrad*, yang berarti mengutamakan Haji dari pada Umrah. *Thawaf wada*, yang berarti "perpisahan

2. Larangan Selama Berihram

Larangan ini mencakup hal-hal yang dilarang bagi orang yang berada dalam keadaan berihram; haram tidak berarti bahwa itu adalah perbuatan yang menjadikan dosa, karena ulama belum pernah menyatakan bahwa orang yang melanggar Larangan-Larangan ini akan mendapatkan dosa. Sebagai contoh, melanggar suatu hajat, seperti tidak mencukur rambut karena memiliki penyakit yang jika rambutnya dicukur dapat memburukkan kesehatan seorang haji, hukumnya tidak dosa. Namun, jika seorang haji sengaja melanggar larangan ini, dia akan berdosa. Beberapa hal yang dilarang termasuk:

- a. Laki-laki dilarang menggunakan pakaian berjahit.
- b. Laki-laki dilarang menggunakan penutup kepala.
Perempuan dilarang menutup muka dan telapak tangan.
- c. dan laki-laki dan perempuan boleh memakai wangi-wangian untuk badan dan pakaian sebelum ihram.

- d. Tidak diizinkan untuk menikah, menikahkan, atau menjadi wali nikah.
- e. Dilarang bersetubuh (senggama).

Untuk melakukan ibadah haji, para jemaah harus melalui berbagai Langkah-Langkah selama enam hari, yang berakhir pada hari kesembilan hingga ketiga belas Zulhijjah. Jemaah haji berangkat dari Makkah ke Mina pada hari Tarwiyah, hari pertama ibadah haji. Sampai matahari terbit, para peziarah akan berdoa, berzikir, dan muhasabah. Peziarah meninggalkan Mina untuk *wukuf* pada hari kedua, 9 Zulhijjah, di dataran Padang Arafah. Perjalanan ini adalah puncak atau tujuan utama ibadah haji, dan dilakukan selama enam hari dari Makkah ke *Mina*, *Muzdalifah*, dan *Arafah*, dan sebaliknya.⁵⁵

⁵⁵Endang Jumali, *Ekosistem Haji*, Edisi 1 (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), h. 8